

Majalengka, 02 Februari 2023

Nomor : 47/BPR-MJL/00/II/2023
Lampiran : -
Sifat : Biasa

Kepada Yth.

**Yth. Ketua
Perbarindo Pusat**
di

Jl. Jend. Ahmad Yani
Bypass, Cempaka Putih
Jakarta Pusat

Perihal : **Penyampaian Laporan Tata Kelola dan Self Assesment**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan Surat Edaran Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata kelola Bagi BPR, dengan ini kami sampaikan Laporan Tata Kelola dan Self Assesment Bank Majalengka Tahun 2022 sebagaimana terlampir.

Demikian hal ini disampaikan, untuk menjadi bahan seperlunya. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

BANK MAJALENGKA
Direksi,



RUDI KURNIAWAN
Direktur Utama

*) Dokumen ini **Asli** dan ditandatangani secara Elektronik berdasarkan Persetujuan Tertinggi dari Aplikasi Intern BANK MAJALENGKA



Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PERUMDA BPR Majalengka

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

505593-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-600515-30012023172231

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

sukahajibpr_pd@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-30 17:22:31



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PERUMDA BPR MAJALENGKA
TAHUN 2022**



**JL KH ABDUL HALIM NO 388 MAJALENGKA
TELEPON: 0233282395**

BAB I

PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka, yang dimaksud dengan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka selanjutnya disebut Perumda BPR Majalengka adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.

Susunan kepengurusan yang terdiri dari anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas, kepemilikan dan kategori modal inti Perumda BPR Majalengka sampai dengan akhir Desember 2022

1. Dewan Pengawas :

- Sdr. Abdul Jamil (anggota yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas); dan
- Sdr. Mukmin (anggota yang menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas).

2. Direksi :

- Sdr. Rudi Kurniawan (anggota yang menjabat sebagai Direktur Utama); dan
- Sdr. Asep Muhamad Jamaludin (anggota yang menjabat sebagai Direktur Operasional).

3. Kepemilikan :

Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dengan modal disetor sebesar Rp.7.061.778.898,00 (100%) dari modal dasar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) dan kemudian mengalami perubahan menjadi Rp.50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka.

4. Modal Inti, periode s.d 31 Desember 2022 :

Rp.21.019.158.601 dengan kategori modal inti tergolong kurang dari Rp.50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah) atau berdasarkan modal inti yang dimiliki, Perumda BPR Majalengka dikategorikan termasuk dalam kelompok BPRKU 2.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	RUDI KURNIAWAN
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>Sesuai Pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka, tugas Direksi meliputi:</p> <p>a. Melaksanakan manajemen BPR meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menyusun perencanaan; 2) pengurusan/pengelolaan; dan 3) pengawasan kegiatan operasional. <p>b. Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;</p> <p>c. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BPR atau Rencana Bisnis BPR kepada KPM melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;</p> <p>d. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil usaha dan kegiatan BPR;</p> <p>e. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan; dan</p> <p>f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Selanjutnya sesuai Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka, anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.</p> <p>Berdasarkan POJK Nomor 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, tugas dan tanggung jawab Direksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR b. Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan. c. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 			
2.	Nama	:	ASEP MUHAMAD JAMALUDIN
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>d. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;</p> <p>e. Dalam rangka Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direksi pada BPR dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi audit intern, Fungsi manajemen risiko dan Fungsi kepatuhan</p>			

<p>f. Dalam rangka mendukung terselenggaranya Tata Kelola, Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai antara lain dengan adanya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional; dan 2) penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan independen terhadap unit kerja lainnya; <p>g. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>h. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;</p> <p>i. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) untuk proyek bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; 2) Didasari perjanjian yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan dan jangka waktu pekerjaan serta biaya; 3) Perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus dimaksud; <p>j. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;</p> <p>k. Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi; dan</p>
<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :</p> <p>Pendapat, nasihat dan rekomendasi Dewan Pengawas antara lain sebagaimana disampaikan kepada Direksi melalui salinan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi periode Laporan Triwulan II/ Semester I Tahun 2022 yang diuraikan dalam pemaparan Temuan dan Rekomendasi/ Nasihat Dewan Pengawas, sebagian telah ditindaklanjuti oleh Direksi meskipun belum sepenuhnya diyakini telah dilakukan secara memadai dan sebagian yang lain sampai dengan akhir Desember 2022 belum ditindaklanjuti.</p>
<p>Penjelasan Lebih Lanjut :</p> <p>Tidak Ada</p>

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	ABDUL JAMIL
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>Jumlah dan komposisi anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Majalengka selama periode tahun 2022 terdiri dari 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang anggota menjabat Ketua Dewan Pengawas dan 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas. Kondisi jumlah dan komposisi anggota Dewan Pengawas tersebut telah sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan POJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat.</p> <p>Sesuai Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka, tugas Dewan Pengawas meliputi melakukan</p> <ol style="list-style-type: none"> a) pengawasan terhadap BPR; b) pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan BPR. 		

Selanjutnya sesuai Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka, Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada KPM Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas meliputi:

- a) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
- b) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- c) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- d) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR;
- e) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - 1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - 2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan;

2.	Nama	:	MUKMIN
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>f) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR;</p> <p>g) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau otoritas lainnya;</p> <p>h) Dewan Komisaris wajib memberitahukan: <ol style="list-style-type: none"> 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diemukannya pelanggaran, keadaan dan/atau perkiraan keadaan dimaksud; </p> <p>i) Dewan Komisaris dapat membentuk Komite remunerasi dan Nominasi dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;</p> <p>j) Dewan wajib memastikan bahwa Komite remunerasi dan nominasi yang telah dibentuk menjaalaankan tugasnya secara efektif;</p> <p>k) Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris;</p> <p>l) Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</p>		
	Rekomendasi Kepada Direksi :		
	<p>Pendapat, nasihat dan rekomendasi Dewan Pengawas yang disampaikan kepada Direksi terutama sebagaimana tercantum dalam Laporan Pengawasan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi periode laporan Triwulan II/ Semester I 2022 antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:</p> <p>1)Strategi Bisnis dan Kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis terutama terkait arah kebijakan BPR, strategi penghimpunan dana dan penyaluran kredit, dan strategi pengembangan bisnis termasuk pengembangan teknologi informasi serta strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal belum sepenuhnya diyakini telah direncanakan</p>		

dan disusun berdasarkan pada kondisi dan kemampuan BPR, sehingga arah kebijakan dan strategi yang telah direncanakan dimaksud belum sepenuhnya dapat dilakukan secara utuh dan memadai. Hal ini berdampak pada kinerja keuangan sebagaimana tercermin pada pencapaian target Rencana Bisnis beberapa komponen keuangan utama BPR.

2) Target beberapa komponen keuangan utama sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Bisnis sebagian besar tidak tercapai, kecuali komponen Dana pihak ketiga dalam bentuk Deposito Pinjaman diterima yang tidak ditargetkan dalam Rencana Bisnis. Hal ini mencerminkan bahwa:

a) Penetapan proyeksi Rencana Bisnis belum sepenuhnya berdasarkan pada kondisi dan kemampuan BPR serta data series tahun sebelumnya; dan/atau

b) Kebijakan dan rencana tindak serta pemantauan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional BPR sesuai Rencana Bisnis belum sepenuhnya diyakini telah dilakukan secara memadai.

3) Terkait kebijakan penurunan suku bunga, khususnya suku bunga Kredit komsumtif, Dewan Pengawas menyampaikan pendapat dan memberikan nasihat sebagai berikut:

a) Sebelum ditetapkan dan diimplementasikannya kebijakan penurunan suku bunga, seyogyanya dilakukan analisis terlebih dahulu terutama dampak dari kebijakan penurunan suku bunga dimaksud terhadap Pendapatan dan Beban bunga serta pencapaian Laba tahun berjalan; dan

Penjelasan Lebih Lanjut :

b) Kebijakan penurunan suku bunga yang saat ini ditempuh dan diimplementasikan perlu segera dalam kesempatan pertama untuk dilakukan evaluasi dan disesuaikan kembali dengan mempertimbangkan pencapaian target dan perkembangan beberapa komponen dan indikator keuangan utama terkait.

4) Berdasarkan penelitian, terdapat 2 (dua) Penempatan pada bank lain dalam bentuk Deposito yaitu yang ditempatkan pada BPR lain yang perlu mendapatkan perhatian serius dan memadai, mengingat perkembangan kondisi keuangan dan likuiditas BPR lain dimaksud saat ini kurang menggembirakan dan berpotensi menjadi bermasalah. Salah satu penempatan Deposito pada BPR lain yang berpotensi menjadi bermasalah dimaksud terjadi pada saat yang relatif bersamaan Perumda BPR Majalengka juga menerima Simpanan dari BPR lain dalam bentuk Deposito dengan nominal yang sama.. Dalam hal ini kebijakan pelaksanaan penempatan khususnya dalam bentuk Deposito pada bank lain seyogyanya diatur dalam suatu ketentuan internal yang memadai dan secara periodik dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan faktor internal dan eksternal yang berpotensi dapat berpengaruh terhadap komponen keuangan utama tersebut.

5) Direksi telah menetapkan ketentuan mengenai kepegawaian dan ketentuan pelaksanaannya mengenai kepegawaian dengan menetapkan Peraturan Perumda BPR Majalengka Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Kepegawaian, Keputusan Direksi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Program Pensiun Dini dan Keputusan Direksi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Persyaratan Calon Pejabat Eksekutif Perumda BPR Majalengka, namun berdasarkan pemantauan dan penelitian Peraturan Perusahaan dan Keputusan Direksi dimaksud ditetapkan belum sesuai dengan Pasal 74 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :

	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Nihil	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	Nihil

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Nihil			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	RUDI KURNIAWAN	Rp0,00	0%
2.	ASEP MUHAMAD JAMALUDIN	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Direksi tidak memiliki saham di BPR Majalengka			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	RUDI KURNIAWAN	-	-	0%
2.	ASEP MUHAMAD JAMALUDIN	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	RUDI KURNIAWAN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	ASEP MUHAMAD JAMALUDIN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga
-----	--------------	-------------------

		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	RUDI KURNIAWAN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	ABDUL JAMIL	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Dewan komisaris tidak memiliki saham pada BPR			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	ABDUL JAMIL	-	-	0%
2.	MUKMIN	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	ABDUL JAMIL	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	ABDUL JAMIL	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp264.553.128,00	2	Rp299.359.099,00
2.	Tunjangan	2	Rp411.377.767,00	0	Rp0,00
3.	Tantiem	2	Rp87.431.184,00	2	Rp34.972.473,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp763.362.079,00		Rp334.331.572,00
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan RUPS atau berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka dan ketentuan atau peraturan pelaksanaannya.					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Tidak ada	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas lain berupa perumahan yang sesuai ketentuan peraturan perundangan diberikan dalam bentuk rumah dinas atau pengganti sewa rumah, namun saat ini dalam implementasinya masih diberikan dalam bentuk tunjangan perumahan di dalam Paket/ Kebijakan Remunerasi. • Fasilitas lain berupa transportasi yang sesuai ketentuan peraturan perundangan diberikan dalam bentuk kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan dan saat ini dalam implementasinya telah diberikan dalam bentuk kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan di luar Paket/Kebijakan Remunerasi, namun belum sepenuhnya dilaksanakan. • Fasilitas lain berupa asuransi kesehatan yang sesuai ketentuan peraturan perundangan diberikan sebagai tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan, kecuali untuk Dewan Pengawas dalam hal telah memperoleh tunjangan atau fasilitas kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari status kepegawaian dan/atau jabatannya. 			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.5 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.75 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	27 Januari 2022	2	Pembahasan draft Sub Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis periode Laporan Triwulan VI/Semester II Tahun 2021 berupa Hasil Analisis atau Identifikasi serta Pendapat Dewan Pengawas atas Pengawasan terhadap Pelaksanaan Rencana Bisnis oleh Direksi (Sandi 0400) dan Langkah Pengawasan yang telah dan akan ditempuh oleh Dewan Pengawas (Sandi 0500).
2.	14 Februari 2022	2	Pembahasan draft penyesuaian Rencana Bisnis Perumda BPR Majalengka Tahun 2022 yang disusun oleh Direksi dalam rangka menindaklanjuti Hasil Pertemuan dan Surat dengan dan dari OJK
3.	27 Februari 2022	2	Pembahasan draft Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi periode Laporan Triwulan VI/Semester II Tahun 2021.
4.	17 Mei 2022	2	Pembahasan draft Laporan Tata Kelola Perumda BPR Majalengka Tahun 2021.
5.	22 Juli 2022	2	Pembahasan draft Sub Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis periode Laporan Triwulan II/Semester I Tahun 2022 berupa Hasil Analisis atau Identifikasi serta Pendapat Dewan Pengawas atas Pengawasan terhadap Pelaksanaan Rencana Bisnis oleh Direksi (Sandi 0400) dan Langkah Pengawasan yang telah dan akan ditempuh oleh Dewan Pengawas (Sandi 0500).
6.	05 Desember 2022	2	Pembahasan draft Rencana Bisnis Perumda BPR Majalengka Tahun 2023 yang disusun oleh Direksi dalam rangka memberikan pendapat, rekomendasi dan persetujuan atas Rencana Bisnis Tahun 2023 dimaksud
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	ABDUL JAMIL	6	0	100%
2.	MUKMIN	6	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
belum mengadakan rapat				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	2	8	1
Telah Diselesaikan		0		0		1		1
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	1	1	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Semua Permasalahan fraud pada tahun pelaporan telah terselesaikan								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	1
Total	0	1
Penjelasan Lebih Lanjut		
Tidak Ada		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Penerima Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							

Penjelasan Lebih Lanjut :
Tidak Ada

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	20 Januari 2022	Sosial	Sumbangan Pembangunan Masjid Nurul Imam Asabari Panyingkiran	DKM Masjid Nurul Imam Asabari	Rp1.500.000,00
2.	23 Februari 2022	Sosial	Sumbangan Partisipasi Bakti Sosial Operasi Katarak Masal Klinik Mata Majalengka	Panitia	Rp1.000.000,00
3.	11 Maret 2022	Sosial	Sumbangan Pembangunan Masjid Al Faruq Perum BCA Sukahaji	Cucu Sukma R	Rp1.000.000,00
4.	11 Maret 2022	Sosial	Santunan Anak Yatim Piatu Kecamatan Sumber Jaya	Panitia	Rp1.000.000,00
5.	24 Maret 2022	Sosial	Sumbangan Bantuan Pengadaan Sound System Mushola Al-Auddah	DKM Mushola Al-Auddah	Rp500.000,00
6.	19 April 2022	Sosial	Program Berbagi Cinta Ramadhan Bersama Kilau Lembaga Kemanusiaan	Program Berbagi Cinta Ramadhan Bersama Kilau Lembaga Kemanusiaan	Rp1.000.000,00
7.	22 April 2022	Sosial	Bantuan Sarana dan Prasarana PAUD Al-Ma'mur Ciborelang Jatiwangi	Panitia	Rp4.000.000,00
8.	31 Mei 2022	Sosial	Setor Dana CSR Perumda BPR Majalengka	PEMDA Kab Majalengka	Rp55.000.000,00
9.	20 Juli 2022	Sosial	Sumbangan Pembangunan Mushola Polsek Sukahaji	DKM Mushola Polsek Sukahaji	Rp500.000,00
10.	21 Juli 2022	Sosial	Partisipasi Hari Gerak Kesatuan PKK Kab	Panitia	Rp1.000.000,00

			Majalengka Tahun 2022		
11.	09 September 2022	Sosial	Kontribusi Kegiatan UBER PKH Kab Majalengka	Panitia	Rp1.000.000,00
12.	03 Oktober 2022	Sosial	Partisipasi Pembangunan Mesjid Al-Karomah Desa Buntu Ligung	DKM Masjid	Rp500.000,00
13.	18 Oktober 2022	Sosial	Partisipasi Kegiatan IGTKI-PGRI Kab Majalengka Manasik Haji Anak Taman Kanak-Kanak	Panitia	Rp1.000.000,00
14.	20 Oktober 2022	Sosial	Bantuan Pembangunan Mesjid Nurul Iman Perumahan Andirpurnajaya	DKM Masjid	Rp2.000.000,00
15.	11 November 2022	Sosial	Sumbangan Pembangunan Mushola Al-Hikmah Ciborelang Jatiwangi	DKM Masjid	Rp1.506.500,00
16.	22 November 2022	Sosial	Sumbangan Peduli Gempa Cianjur	Panitia	Rp2.006.500,00

Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pembarian Bantuan diberikan langsung kepada penerima dalam bentuk tunai dan non tunai/ transfer

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PERUMDA BPR MAJALENGKA
Alamat	: JL KH ABDUL HALIM NO 388 MAJALENGKA
Nomor Telepon	: 0233282395
Posisi Laporan	: Desember 2022
Modal Inti	: Rp21.019.158.601,00
Total Aset	: Rp174.638.488.327,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PERUMDA BPR MAJALENGKA Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2.7 dengan predikat Cukup Baik (3)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2.66	0.532
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.61	0.392
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	3.10	0.310
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.73	0.273
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.65	0.265
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.20	0.055
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.74	0.274
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.20	0.165
10	Rencana Bisnis BPR	2.90	0.218
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.85	0.214
Nilai Komposit			2.700
Predikat Komposit			Cukup Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2.66)

Jumlah Direksi 2 (dua) orang dan salah satunya merangkap sebagai Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.61)

Jumlah Dewan Pengawas berjumlah 2 (Dua) orang

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Bank belum berkewajiban menunjuk Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko, karena modal inti dibawah 50 Milyar

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 3.1)

Bank sudah memiliki pedoman tentang Benturan Kepentingan yang berlaku bagi Pengurus dan Pegawai

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.73)

Bank sudah menunjuk Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi Kepatuhan

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.65)

Bank belum melakukan pengkinian terhadap pedoman Audit Intern, namun telah memiliki Pejabat Fungsi Audit Intern dimana Fungsi Audit Intern Independen terhadap kegiatan operasional bank, serta Pejabat Audit Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2.2)

Bank telah menugaskan KAP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta dilaksanakan sesuai ketentuan dan cakupan Audit telah sesuai ketentuan OJK

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.74)

Bank belum berkewajiban menerapkan Manajemen Risiko, karena ketentuan belum berlaku secara efektif

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.2)

Bank telah memiliki pedoman BMPK, namun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta belum dilakukan evaluasi secara berkala

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.9)

Rencana Bisnis telah disusun dan memperoleh persetujuan Dewan Pengawas

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.85)

Laporan keuangan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparan, ditandatangani Direksi disampaikan ke OJK tepat waktu

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola pada Perumda BPR Majalengka periode tahun 2022 dapat diuraikan hal-hal berikut::

1. Faktor positif aspek Struktur dan infrastruktur Tata Kelola adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek Struktur Tata Kelola bahwa untuk mendukung operasional BPR Majalengka masih dibutuhkan rekrutmen SDM yang berkualitas untuk mengisi beberapa posisi yang kosong.
2. Faktor positif aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Sementara faktor Negatif aspek Proses Tata Kelola adalah BPR perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional Bank yang terjadi dewasa ini.
3. Selanjutnya, dari sisi faktor positif aspek Hasil Tata Kelola bahwa Bank masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadai, dapat mengkover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Sedangkan dari sisi aspek negatif aspek Hasil Tata Kelola yaitu selama tahun 2022 masih terdapat pengenaan sanksi oleh regulator.

Majalengka, 30 Januari 2023

PERUMDA BPR MAJALENGKA



ABDUL JAMIL
Ketua Dewan Pengawas



ASER MUHAMAD JAMALUDIN
Direktur Operasional dan Direktur yang
Membawahkan Fungsi Kepatuhan

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola
PERUMDA BPR MAJALENGKA Tahun 2022**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:


- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PERUMDA BPR MAJALENGKA selama tahun 2022. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).


Majalengka, 30 Januari 2023

PERUMDA BPR MAJALENGKA




ABDUL JAMIL
Ketua Dewan Pengawas




ASEP MUHAMAD JAMALUDIN
Direktur Operasional dan Direktur yang
Membawahkan Fungsi Kepatuhan